

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Strafbaar feit*” atau “*Delict*”, atau “*Crime*” dalam bahasa Inggris. Namun, dalam beberapa literatur dan perundang-undangan hukum pidana, terdapat istilah lain yang di pakai oleh para sarjana untuk menerjemahkan *strafbaar feit*, seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, dan lain-lain.

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah “Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberi pidana.”²⁹

Menurut Profesor Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu ‘tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.’³⁰

²⁹ Nandang Sambas, *op.cit.* Hlm 9-10

³⁰ P.A.F Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafka, Jakarta, 2014, Hlm 179.

Alasan dari Profesor Simons apa sebabnya *Strafbaar Feit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:³¹

- a. Untuk adanya suatu *Strafbaar Feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan setiap *Strafbaar feit* sebaga pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum itu telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat ringannya kejahatan, dimana berat ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada peraturan hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana selanjutnya masih terdapat

³¹ *Idem*, hlm 184

sejumlah pembagian-pembagian lainnya dari tindak pidana-tindak pidana sebagai berikut:

- a. Delik Formal (*formeel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan delik material (*materiel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- b. *Delicta commissionis*, *delicta omissionis*, dan *delicta commissionis peromissionem commissa*. *Delicta commissionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. *Delicta omissionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang.
- c. *Opzettelijke delicten* atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja” dengan *Culpooze delicten*, yakni delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.
- d. *Zelfstandige delicten* adalah delik-delik yang berdiri sendiri, sedang yang dimaksud dengan *voortgezetta delicten* adalah delik-delik yang pada hakikatnya merupakan suatu kumpulan dari

beberapa delik yang berdiri sendiri, yang karena sifatnya dianggap sebagai satu delik.

- e. *Enkelvoudige delicten* adalah delik-delik yang pelakunya telah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *samengestelde delicten* adalah delik-delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan yang sama yang dilarang oleh Undang-Undang.
- f. *Aflopemde delicten* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan, sedang yang dimaksud dengan *voortdurende delicta* itu adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan suatu norma.
- g. Pada kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana-tindak pidana seperti itu disebut *klacht delicten* yakni sebagai lawan dari apa yang disebut *gewone delicten*, yaitu tindak pidana-tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.
- h. *Gemene delicten* dan *politieke delicten*, perbedaan antara *gemene delicta* atau delik-delik umum dengan *politieke delicten* atau delik-delik politik itu adalah sangat penting bagi lembaga uitlevering

atau ekstradisi, mengingat bahwa perjanjian-perjanjian ekstradisi yang telah diadakan antara kerajaan Belanda dengan negara-negara asing yang diantaranya juga berlaku bagi Republik Indonesia itu menutup kemungkinan diekstradisikannya apa yang di sebut *politieke delinquenten* atau “orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan politik”.

- i. *Delicten communia* adalah delik-delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang dimaksud dengan *delicta propria* adalah delik-delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat tertentu, misalnya sifat-sifat sebagai pegawai negeri, sebagai nahkoda ataupun sebagai anggota militer.
- j. *Eenvoudige delicten* atau delik-delik yang sederhana adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Yang dimaksud dengan *gequalificeerde delicten* atau delik-delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Sedang yang dimaksud dengan *geprivilegieerde delicten* atau delik-delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang

meringankan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan.³²

B. Tinjauan Umum Mengenai Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³³

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁴

Pengertian Penegakan Hukum Menurut Para Ahli :

a. Menurut Soerjono Soekanto :

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

³² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 207-223

³³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 32

³⁴ *Ibid*, hlm 33

b. Menurut Satjipto Raharjo :

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :³⁵

1. Ditinjau dari sudut subyeknya :

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan *normative* atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa sesuatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumannya :

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

³⁵ *Ibid*, hlm 3-4

C. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁶

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :³⁷

1. *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana *substantif* (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegakan hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

³⁶ *Ibid*, hlm 37

³⁷ *Ibid*, hlm 39

3. *Actual Enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

D. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan untuk kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar ini harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum jadi kenyataan. Dalam memanfaatkan hukum ada tiga unsur yang diperhatikan, yaitu: Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.³⁸

Perlindungan hukum dalam arti umum memiliki pengertian tentang segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pernyataan tersebut mengandung pemahaman bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi.

³⁸ Dini Dewi Heniarti (dkk), : *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol 3 No.1 Januari-Juni 2005 : 27-39, Hlm 38.

Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang.³⁹

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁴⁰

2. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

³⁹ Rini Fitriani, *opt.cit*, Hlm 257.

⁴⁰ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung*, 1998, Hlm. 121.

mengatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.⁴¹

Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak isi dari menimbang

- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.”⁴²

Anak memiliki arti berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus.⁴³

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan

⁴¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).

⁴² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Menimbang a dan b.

⁴³ Adywinata Anwar, *Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa Di SMA Negeri 1 Makasar*, Skripsi, Makasar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar 2017, Hlm 29.

anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa orang tuanya.⁴⁴

Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masin memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.

Secara biologis anak merupakan hasil dari pertemuan sel telur seorang perempuan yang di sebut *ovum* dengan *spermatozoa* dari laki-laki yang kemudian menjadi *zygot*, lalu tumbuh menjadi janin. Sehingga secara

⁴⁴ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, PT. Refika ADITAMA, Bandung, 2015, Hlm V.

biologis tidak mungkin seorang anak lahir tanpa adanya kontribusi laki-laki dan perempuan.⁴⁵

3. Hak-hak dan Kewajiban Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁴⁶

Hak-hak anak atas perlindungan dari kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah: Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 9 ayat (1)

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

Dalam Pasal 9A ayat (1a)

“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan

⁴⁵ *Idem*, Hlm 15.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (12).

oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Dalam Pasal 15 mengatakan setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
- c. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.
- h. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
- i. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.
- l. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan

itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

- m. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- n. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- o. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya.
- p. Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan
- q. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.
- r. Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

- s. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak.⁴⁷

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam Deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal-usul bangsa atau tinkatan sosial, kaya atau miski, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.

⁴⁷ Rini Fitriani, *op.cit*, Hlm 256.

4. Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang mempunyai kondisi sosial lemah akibat sesuatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimana harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.
7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan, wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung

jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

8. Dalam keadaan apa pun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”.
10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyatakan:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.⁴⁸

Pasal 66 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan:⁴⁹

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku atau tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 66.

bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

4. Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.⁵⁰

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh,

⁵⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak*, PT Refika Aditama, Bandung 2010, Hlm 33.

menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-Undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondikriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁵¹ Menurut Ahmad Kamil perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.⁵² Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.⁵³

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

⁵¹ *Idem*, Hlm 34

⁵² Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008. Hlm 5.

⁵³ Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta, 2007, Hlm 5.

dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁴ Hal ini dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁵⁵

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul hakim Garuda Nusantara, mengatakan:

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”⁵⁶

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta

⁵⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2.

⁵⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20.

⁵⁶ Maidin Gultom, *op.cit*, Hlm 35

bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial

kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.⁵⁷

Khusus mengenai perlindungan anak, Undang-Undang telah memberikan ruang karena pada dasarnya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, merdeka serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

E. Tinjauan Umum Mengenai Guru

1. Pengertian Guru

Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Drs. NA. Ametembun, mengatakan bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab

⁵⁷ Rini Fitriani, *op.cit*

terhadap pendidikan murid-murid, secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah.⁵⁸

Guru dikenal dengan *al-mu'alim* atau *al-ustadz* dalam bahasa Arab, yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim. Artinya, guru adalah seseorang yang memberikan ilmu. Pendapat klasik mengatakan bahwa guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar (hanya menekankan satu sisi tidak melihat sisi lain sebagai pendidik dan pelatih). Namun, pada dinamika selanjutnya, definisi guru berkembang secara luas. Guru disebut pendidik profesional karena guru itu telah menerima dan memikul beban dari orangtua untuk ikut mendidik anak. Guru juga dikatakan sebagai seseorang yang memperoleh Surat Keputusan (SK), baik dari pemerintah atau swasta untuk melaksanakan tugasnya, dan karena itu memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah.

Guru merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan pekerjaan sebagai guru. Profesi guru memerlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru yang profesional, yang harus menguasai seluk-beluk pendidikan dan pembelajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan. Profesi ini juga perlu pembinaan dan

⁵⁸ Syaiful Bahri Djamarah, *op.cit*, Hlm 26.

pengembangan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan.⁵⁹

Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Karena itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan tersebut, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan ialah segala peraturan-peraturan pelaksanaan baik yang yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di pusat maupun daerah, maupun departemen lain dalam rangka pembinaan pendidikan di negara kita.⁶⁰

Dalam hal ini sedikitnya 19 peran guru, yaitu:

a. Guru sebagai pendidik

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.

Guru harus mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib secara konsekuen, atas kesadaran profesional, karena mereka bertugas untuk mendisiplinkan para peserta didik di sekolah.

b. Guru sebagai pengajar

Guru melaksanakan pembelajaran, dan memang hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawabnya yang pertama dan utama.

⁵⁹ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional*, AR-RUZZ MEDIA, Depok, Sleman, Jogjakarta 2016, Hlm 23.

⁶⁰ Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm43.

Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari.

Agar pembelajar memiliki kekuatan yang maksimal, guru-guru harus senantiasa berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat yang telah dimilikinya ketika mempelajari materi standar.

c. Guru sebagai pembimbing

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan (*journey*), yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Isitilah perjalanan merupakan suatu proses belajar, baik dalam kelas maupun diluar kelas yang mencakup seluruh kehidupan.

d. Guru sebagai pelatih

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Untuk itu, guru harus berperan sebagai pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar, sesuai dengan potensi masing-masing.

e. Guru sebagai penasehat

Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasehati orang.

f. Guru sebagai pembaharu (*Innovator*)

Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Dalam hal ini, terdapat jurang yang dalam dan luas antara generasi yang satu dengan yang lainnya, demikian hanya pengalaman orang tua memiliki arti lebih banyak dari pada nenek kita. Guru harus menjembatani jurang ini bagi peserta didik, jika tidak, maka hal ini dapat mengambil bagian dalam proses belajar yang berakibat tidak menggunakan potensi yang dimilikinya.

g. Guru sebagai model atau teladan

Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Terdapat kecenderungan yang besar untuk menganggap bahwa peran ini tidak mudah untuk ditentang, apalagi ditolak. Jika peserta didik harus memiliki model, biarkanlah mereka menemukannya dimanapun.

h. Guru sebagai pribadi

Guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik, ungkapan yang sering dikemukakan adalah bahwa “guru bisa digugu dan ditiru”. Digugu maksudnya bahwa pesan-pesan yang disampaikan guru bisa dipercaya untuk dilaksanakan dan pola hidupnya bisa ditiru atau diteladani. Guru juga sering dijadikan panutan oleh masyarakat, untuk itu guru harus mengenal nilai-nilai yang dianut dan

berkembang di masyarakat tempat melaksanakan tugas dan bertempat tinggal.

i. Guru sebagai peneliti

Untuk di perlukannya berbagai penelitian, yang di dalamnya melibatkan guru. Oleh karena itu guru adalah seorang pencari atau peneliti. Dengan kesadaran bahwa ia tidak mengetahui suatu maka ia berusaha mencarinya melalui kegiatan penelitian. Usaha mencari sesuatu itu adalah mencari kebenaran, seperti seorang ahli filsafat yang senantiasa mencari, menemukan dan mengemukakan kebenaran.

Tentang kebenaran ini, Plato pernah mengungkapkan: *“Wise, I may not call them; for that is a great name which belongs to God alone-lovers of wisdom or philosophers is their modest and be fitting title”*.

● Sebagai peneliti, guru tidak berpura-pura mencari sesuatu, karena hal itu merupakan pekerjaannya yang lain, berbeda dengan yang dilakukan oleh anak-anak. Dengan menyadari akan kekurangannya, guru berusaha mencari apa yang belum diketahui untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas.

j. Guru sebagai pendorong kreativitas

Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran, dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Maka sebagai orang yang kreatif,

guru menyadari bahwa kreativitas merupakan yang universal dan oleh karenanya semua kegiatannya ditopang, dibimbing dan dibangkitkan oleh kesadaran itu. Ia sendiri adalah seorang kreator dan motivator.

k. Guru sebagai pembangkit pandangan

Dalam hal ini, guru di tuntut untuk memberikan dan memelihara pandangan tentang keagungan kepada peserta didiknya. Fungsi ini guru harus terampil dalam berkomunikasi dengan peserta didik di segala umur, sehingga setiap langkah dari proses pendidikan yang dikelolanya dilaksanakan untuk menunjang fungsi ini.

1. Guru sebagai pekerja rutin

Guru bekerja dengan keterampilan, dan kebiasaan tertentu, serta kegiatan rutin yang amat diperlukan dan seringkali memberatkan. Jika kegiatan tersebut tidak dikerjakan dengan baik, maka bisa mengurangi atau merusak keefektifan guru pada semua peranannya.

m. Guru sebagai pemindah kemah

Guru adalah seorang pemindah kemah, yang suka memindah-mindahkan, dan membantu peserta didik meninggalkan hal lama menuju sesuatu yang baru yang bisa mereka alami. Guru berusaha keras untuk mengetahui masalah peserta didik, kepercayaan, dan kebiasaan yang menghalangi kemajuan, serta membantu menjauhi dan meninggalkannya untuk mendapatkan cara-cara baru yang lebih sesuai.

n. Guru sebagai pembawa cerita

Guru bercerita langsung secara lisan hingga mencapai era kristalisasi kata-kata yang tertulis, telah memberikan keberhasilan generasi baru dan generasi berikutnya, serta dengan kesabaran melengkapi manusia dengan catatan tentang pewarisnya.

o. Guru sebagai aktor

Guru harus melakukan apa yang ada dalam naskah yang telah disusun dengan mempertimbangkan pesan yang akan disampaikan kepada penonton. Penampilan yang bagus dan seorang aktor akan mengakibatkan para penonton tertawa mengikuti dengan sungguh-sungguh, dan bisa pula menangis terbawa oleh penampilan sang aktor.

p. Guru sebagai emansipator

Guru mampu memahami potensi peserta didik, menghormati setiap insan, dan menyadari bahwa kebanyakan insan merupakan “budak” stagnasi kebudayaan. Ketika masyarakat membicarakan rasa tidak senang kepada peserta didik tertentu, guru harus mengenal kebutuhan peserta didik tersebut akan pengalaman, pengakuan dan dorongan.

q. Guru sebagai evaluator

Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian

merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar, atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik.

r. Guru sebagai pengawet

Salah satu tugas pendidikan adalah mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya, karena hasil karya manusia terdahulu masih banyak yang bermakna bagi kehidupan manusia sekarang maupun di masa depan. Untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawet terhadap apa yang telah dicapai manusia terdahulu, dikembangkan salah satu sarana pendidikan yang disebut kurikulum, yang secara sederhana diartikan sebagai program pembelajaran. Dengan kurikulum, maka jaminan pengetahuan yang telah ditemukan dan disusun oleh para pemikir pendidikan lebih kuat.

s. Guru sebagai kulminator

Dengan kebutannya manusia, baik secara individu maupun kelompok, dikembangkanlah pendidikan formal, dan lahirnya guru. Melalui guru, dengan sarana yang disebut kurikulum orang menerima pesan-pesan pendidikan. Kehidupan guru berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat yang beraneka ragam, dan untuk itu guru dibekali

dengan kempuan yang bersifat personal maupun sosial untuk mendampingi kemampuan profesionalnya.⁶¹

2. Status, Peran, dan Tugas Guru

Dalam melaksanakan tugas, status guru, sebagai berikut:

- a. Guru sebagai PNS atau pegawai swasta yang memiliki Surat Keputusan mengajar.
- b. Guru sebagai profesi (ibu profesi) karena melahirkan banyak profesi.
- c. Guru sebagai *social leadership*, guru dianggap serbatahu, teladan, dan sumber pengetahuan.

Guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas, dalam bentuk pengabdian. Guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan walaupun kenyataannya masih dilakukan orang di luar kependidikan.

Tampubolon, menyatakan peran guru bersifat multidimensonal, yang mana guru menduduki peran sebagai berikut:

- a. Orangtua.
- b. Pendidik atau pengajar.

⁶¹ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, PT Remaja Rosda Karya 2011

- c. Pemimpin atau manajer.
- d. Produsen atau pelayan.
- e. Pembimbing atau fasilitator.
- f. Motivator atau stimulator.
- g. Peneliti atau narasumber

Peran tersebut dapat bergradasi menurun, naik, atau tetap sesuai dengan jenjang tuntutan. Efektivitas dan efisiensi belajar individu di sekolah sangat bergantung kepada peran guru. Syamsuddin, mengemukakan bahwa dalam pengertian pendidikan secara luas, seorang guru yang ideal seyoginya dapat berperan sebagai berikut:

- a. Konservator (pemelihara) sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan.
- b. Inovator (pengembang) sistem nilai ilmu pengetahuan.
- c. Transmisor (penerus) sistem-sistem nilai tersebut kepada siswa.
- d. Transformator (penerjemah) sistem-sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam pribadinya dan prilakunya, dalam proses interaksi dengan sasaran didik.
- e. Organisator (penyelenggara) terciptanya proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formal (kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya) maupun secara

formal (kepada sasaran didik, serta Tuhan yang menciptakannya).⁶²

WF Connell memberikan penjelasan mengenai peran seorang guru, yaitu :

- a. Peranan guru sebagai pendidik (*nurturer*) Merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (*supporter*), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (*supervisor*) serta tugas-tugas yang mendisiplinkan agar menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan, dan keterampilan dasar, persiapan. Untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan siswa. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplin siswa harus mengontrol setiap siswa, agar tingkah laku siswa tidak menyimpang dari norma-norma yang ada.

⁶² Jamil Suprihatiningrum, *op.cit*, Hlm 26-27.

- b. Peran guru sebagai model atau contoh setiap siswa mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model

Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seseorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang cakap dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara.

Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk membangunkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.

Menurut Roestiyah N.K., bahwa guru dalam mendidik anak didik bertugas untuk:

- a. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman.
- b. Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai cita-cita dan dasar negara kita Pancasila.

- c. Menyiapkan menjadi warga negara yang baik sesuai Undang-Undang Pendidikan yang merupakan Keputusan MPR No. II Tahun 1983.
- d. Sebagai perantara dalam belajar. Didalam proses belajar guru hanya sebagai perantara/medium, anak harus berusaha sendiri mendapatkan suatu pengertian/*insight*, sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah laku, dan sikap.
- e. Guru adalah sebagai pembimbing, untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan, tidak dapat membentuk anak menurut sekehendaknya.
- f. Guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Anak nantinya akan hidup dan bekerja, serta mengabdikan diri dalam masyarakat, dengan demikian anak harus dilatih dan dibiasakan di sekolah dibawah pengawasan guru.
- g. Sebagai penegak disiplin, guru menjadi contoh dalam segala hal, tata tertib dapat berjalan bila guru dapat menjalani lebih dahulu.8.Guru sebagai administrator dan manajer. Disamping mendidik, seorang guru harus dapat mengerjakan urusan tata usaha seperti membuat buku kas, daftar induk, rapor, daftar gaji dan sebagainya, serta dapat mengkooordinasi segala pekerjaan di sekolah secara demokratis, sehingga suasana pekerjaan penuh dengan rasa kekeluargaan.

- h. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi. Orang yang menjadi karena terpaksa tidak dapat bekerja dengan baik, maka harus menyadari benar-benar pekerjaannya sebagai suatu profesi.
- i. Guru sebagai perencana kurikulum. Guru menghadapi anak-anak setiap hari, gurulah yang paling tahu kebutuhan anak-anak dan masyarakat sekitar, maka dalam penyusunan kurikulum, kebutuhan ini tidak boleh ditinggalakan.
- j. Guru sebagai pemimpin (*guidance worker*). Guru mempunyai kesempatan dan tanggung jawab dalam banyak situasi untuk membimbing anak kearah pemecahan soal, membentuk keputusan, dan menghadapkan anak-anak pada problem.
- k. Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak. Guru harus turun aktif dalam segala aktivitas anak, misalnya dalam ekstrakurikuler membentuk kelompok belajar dan sebagainya.⁶³

⁶³ Syaiful Bahri Djamarah, *op.cit*, Hlm 31.